



**P U T U S A N**

**Nomor 581/Pid.B/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIA MAYA SARI Als RIYA Binti RUSNAN.**  
Tempat lahir : Batu Belah.  
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 03 Oktober 1991.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun I Batu Belah Kec. Kampar Kab. Kampar.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 581/Pid.B/2016/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 581/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 30 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 30 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIA MAYA SARI Als RIYA Binti RUSNAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIA MAYA SARI Als RIYA Binti RUSNAN**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa **RIA MAYA SARI Als RIYA Binti RUSNAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RIA MAYA SARI**, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Wisma Pantian Ragi Jalan Sei Kampar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 19.15 Wib, Terdakwa IRA MAYA SARI datang ke wisma Pantian Ragi di jalan Sei Kampar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar milik saksi YUNALDI, kemudian menginap di wisma tersebut, setelah menginap beberapa hari terdakwa menghubungi saksi Cut Deliana istri dari saksi YUNALDI bermaksud untuk merental 1 (satu) unit mobil selama 1 (satu) minggu, adapun alasan Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan mengatakan kepada saksi YUNALDI mengambil uang hasil penjualan aset milik suami terdakwa di medan, adapun alasan tersebut terdakwa beritahukan kepada saksi YUNALDI agar percaya dan menyerahkan kendaraannya tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 saksi YUNALDI memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih mutiara dengan nomor polisi BM 1557 NM dengan biaya rental sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut untuk mengambil uang di medan tetapi mobil tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik mobil saksi YUNALDI, terdakwa dan sdr Syahrudin (Daftar Pencarian Orang) jual kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa di medan dengan harga sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 581/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian pada tanggal 01 Agustus 2016 saksi YUNALDI menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menyerahkan uang rental dan meminta perpanjangan waktu merental mobil, selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2016 saksi YUNALDI menghubungi terdakwa kembali dan terdakwa mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah) untuk pembayaran uang rental selama 2 (dua) minggu melalui transfer, dan saksi YUNALDI menghubungi terdakwa untuk meminta mobil tersebut, tetapi janji terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut tidak pernah dipenuhi untuk mengembalikan mobil tersebut ketika saksi YUNALDI mencoba untuk kembali menghubungi terdakwa, namun nomor HandPhone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi. Oleh karena telah merasa tertipu oleh terdakwa, lalu saksi YUNALDI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YUNALDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RIA MAYA SARI**, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Wisma Pantian Ragi Jalan Sei Kampar Kelurahan Langgri Kecamatan Bangkinang Kota Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan*



orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 19.15 Wib, Terdakwa IRA MAYA SARI datang ke wisma Pantian Ragi di jalan Sei Kampar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar milik saksi YUNALDI, kemudian menginap di wisma tersebut, setelah menginap beberapa hari terdakwa menghubungi saksi Cut Deliana istri dari saksi YUNALDI bermaksud untuk merental 1 (satu) unit mobil selama 1 (satu) minggu, adapun alasan Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan mengatakan kepada saksi YUNALDI mengambil uang hasil penjualan aset milik suami terdakwa di medan, adapun alasan tersebut terdakwa beritahukan kepada saksi YUNALDI agar percaya dan menyerahkan kendaraannya tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 saksi YUNALDI memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih mutiara dengan nomor polisi BM 1557 NM dengan biaya rental sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut untuk mengambil uang di medan tetapi mobil tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik mobil saksi YUNALDI, terdakwa dan sdr Syahrudin (Daftar Pencarian Orang) jual kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa di medan dengan harga sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian pada tanggal 01 Agustus 2016 saksi YUNALDI menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menyerahkan uang rental dan meminta perpanjangan waktu merental mobil, selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2016 saksi YUNALDI menghubungi terdakwa kembali dan terdakwa mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran uang rental selama 2 (dua) minggu melalui transfer, dan saksi YUNALDI menghubungi terdakwa untuk meminta mobil tersebut, tetapi janji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut tidak pernah dipenuhi untuk mengembalikan mobil tersebut ketika saksi YUNALDI mencoba untuk kembali menghubungi terdakwa, namun nomor HandPhone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi. Oleh karena telah merasa tertipu oleh terdakwa, lalu saksi YUNALDI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YUNALDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib di Wisma Pantian Ragi di Jalan Sei Kampar Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar.
- Bahwa mobil yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah mobil Toyota Avanza No. Pol. BM 1557 NM warna putih mutiara milik saksi.
- Bahwa penggelapan tersebut Terdakwa lakukan, ketika Terdakwa Terdakwa datang ke Wisma Pantian Ragi milik saksi dan menginap di wisma tersebut. Setelah menginap beberapa hari, Terdakwa pun menghubungi isteri saksi dengan maksud untuk merental mobil selama 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) minggu dengan alasan untuk mengambil uang hasil penjualan asset milik suami Terdakwa di Medan. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi pun menyerahkan mobil milik saksi dengan biaya rental sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya.

- Bahwa pada saat Terdakwa merental mobil tersebut, Terdakwa belum menyerahkan uang rental mobil tersebut.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian, saksi pun menghubungi Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa belum dapat menyerahkan uang atas mobil milik saksi yang telah direntalnya dan Terdakwa meminta perpanjangan waktu untuk merental mobil tersebut. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian, saksi pun menghubungi Terdakwa kembali, kemudian Terdakwa pun mengirimkan uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas mobil yang telah direntalnya selama 2 (dua) minggu dan uang tersebut Terdakwa kirimkan melalui transfer bank, kemudian saksi kembali menghubungi Terdakwa dan meminta agar mengembalikan mobil milik saksi. Untuk itu Terdakwa selaku berjanji akan mengembalikan mobil tersebut, akan tetapi mobil milik saksi tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan. Ketika saksi kembali menghubungi Terdakwa, namun Nomor HandPhone milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan tidak dapat dihubungi. Mendapati hal tersebut, saksi pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa menggelapkan mobil milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



2. **DEDI ARMAN Bin ANASRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib di Wisma Pantian Ragi di Jalan Sei Kampar Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar.
- Bahwa mobil yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah mobil Toyota Avanza No. Pol. BM 1557 NM warna putih mutiara milik Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm).
- Bahwa penggelapan tersebut Terdakwa lakukan, ketika Terdakwa datang ke Wisma Pantian Ragi milik Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm) dan menginap di wisma tersebut. Setelah menginap beberapa hari, Terdakwa pun menghubungi isteri Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm) dengan maksud untuk merental mobil selama 1 (satu) minggu dengan alasan untuk mengambil uang hasil penjualan asset milik suami Terdakwa di Medan. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm) pun menyerahkan mobil miliknya dengan biaya rental sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa pada saat Terdakwa merental mobil tersebut, Terdakwa belum menyerahkan uang rental mobil tersebut.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian, Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm) pun menghubungi Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa belum dapat menyerahkan uang atas mobil milik Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm) yang telah direntalnya dan Terdakwa meminta perpanjangan waktu untuk merental mobil tersebut. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian, Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm) pun menghubungi Terdakwa kembali, kemudian Terdakwa pun mengirimkan uang sejumlah





Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas mobil yang telah direntalnya selama 2 (dua) minggu dan uang tersebut Terdakwa kirimkan melalui transfer bank, kemudian Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm) kembali menghubungi Terdakwa dan meminta agar mengembalikan mobil milik Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm). Untuk itu Terdakwa selaku berjanji akan mengembalikan mobil tersebut, akan tetapi mobil milik Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm) tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan. Ketika Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm) kembali menghubungi Terdakwa, namun Nomor HandPhone milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan tidak dapat dihubungi. Mendapati hal tersebut, Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm) pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa menggelapkan mobil milik Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm) tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib di Wisma Pantian Ragi di Jalan Sei Kampar Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar.
- Bahwa mobil yang telah Terdakwa gelapkan tersebut adalah mobil Toyota Avanza No. Pol. BM 1557 NM warna putih mutiara milik Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm).



- Bahwa penggelapan tersebut Terdakwa lakukan dengan merental mobil milik Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm). Setelah mendapatkan mobil tersebut, lalu mobil yang sebelumnya telah Terdakwa rental, tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm). Akan tetapi mobil tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul. 07.30 Wib, setelah 1 (satu) minggu menginap di Wisma Pantian Ragi milik Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm), kemudian melalui isteri Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm), Terdakwa pun mengatakan akan merental mobil milik Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm). Setelah mendapatkan mobil tersebut, lalu mobil tersebut Terdakwa bawa menuju ke Medan. Setelah 1 (satu) minggu kemudian, Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm) menghubungi Terdakwa. Oleh karena mobil belum bias dikembalikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) minggu kemudian, Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm) kembali menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan mobil tersebut, pada hal mobil tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain.
- Bahwa mobil milik Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm) tersebut, digadaikan dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan mobil Saksi YUNALDI Bin HARUN SAID (Alm) tersebut, telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 19.15 Wib, Terdakwa datang ke wisma Pantian Ragi di jalan Sei Kampar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar milik saksi YUNALDI, kemudian menginap di wisma tersebut, setelah menginap beberapa hari terdakwa menghubungi saksi Cut Deliana istri



dari saksi YUNALDI bermaksud untuk merental 1 (satu) unit mobil selama 1 (satu) minggu, adapun alasan Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan mengatakan kepada saksi YUNALDI mengambil uang hasil penjualan aset milik suami terdakwa di medan, adapun alasan tersebut terdakwa beritahukan kepada saksi YUNALDI agar percaya dan menyerahkan kendaraannya tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 saksi YUNALDI memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih mutiara dengan nomor polisi BM 1557 NM dengan biaya rental sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut untuk mengambil uang di medan tetapi mobil tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik mobil saksi YUNALDI, terdakwa dan sdr Syahrudin (Daftar Pencarian Orang) jual kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa di medan dengan harga sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian pada tanggal 01 Agustus 2016 saksi YUNALDI menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menyerahkan uang rental dan meminta perpanjangan waktu merental mobil, selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2016 saksi YUNALDI menghubungi terdakwa kembali dan terdakwa mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran uang rental selama 2 (dua) minggu melalui transfer, dan saksi YUNALDI menghubungi terdakwa untuk meminta mobil tersebut, tetapi janji terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut tidak pernah dipenuhi untuk mengembalikan mobil tersebut ketika saksi YUNALDI mencoba untuk kembali menghubungi terdakwa, namun nomor HandPhone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi. Oleh karena telah merasa tertipu oleh terdakwa, lalu saksi YUNALDI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YUNALDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RIA MAYA SARI Als RIYA Binti RUSNAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih mutiara dengan nomor polisi BM 1557 NM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 19.15 Wib, Terdakwa datang ke wisma Pantian Ragi di jalan Sei Kampar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar milik saksi YUNALDI, kemudian menginap di wisma tersebut, setelah menginap beberapa hari terdakwa menghubungi saksi Cut Deliana istri dari saksi YUNALDI bermaksud untuk merental 1 (satu) unit mobil selama 1 (satu) minggu, adapun alasan Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan mengatakan kepada saksi YUNALDI mengambil uang hasil penjualan aset milik suami terdakwa di medan, adapun alasan tersebut terdakwa beritahukan kepada saksi YUNALDI agar percaya dan menyerahkan kendaraannya tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 saksi YUNALDI memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih mutiara dengan nomor polisi BM 1557 NM dengan biaya rental sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut untuk mengambil uang di medan tetapi mobil tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik mobil saksi YUNALDI, terdakwa dan sdr Syahrudin (Daftar Pencarian Orang) jual kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa di medan dengan harga sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian pada tanggal 01 Agustus 2016 saksi YUNALDI menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menyerahkan uang rental dan meminta perpanjangan waktu merental mobil,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 581/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2016 saksi YUNALDI menghubungi terdakwa kembali dan terdakwa mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah) untuk pembayaran uang rental selama 2 (dua) minggu melalui transfer, dan saksi YUNALDI menghubungi terdakwa untuk meminta mobil tersebut, tetapi janji terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut tidak pernah dipenuhi untuk mengembalikan mobil tersebut ketika saksi YUNALDI mencoba untuk kembali menghubungi terdakwa, namun nomor HandPhone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi. Oleh karena telah merasa tertipu oleh terdakwa, lalu saksi YUNALDI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YUNALDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih mutiara dengan nomor polisi BM 1557 NM milik saksi Yunaldi berada pada Terdakwa oleh karena pada awalnya terdakwa menghubungi saksi Cut Deliana istri dari saksi YUNALDI bermaksud untuk merental 1 (satu) unit mobil selama 1 (satu) minggu, adapun alasan Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan mengatakan kepada saksi YUNALDI mengambil uang hasil penjualan aset milik suami terdakwa di medan dan pada tanggal 26 Juli 2016 saksi YUNALDI memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih mutiara dengan nomor polisi BM 1557 NM dengan biaya rental sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Yunaldi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **RIA MAYA SARI Als RIYA Binti RUSNAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **21 DESEMBER 2016**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **22 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.HARMI JAYA,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD FADIL,S.H**

**RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**

Panitera Pengganti,



**H.HARMI JAYA,S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)